



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 003 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 Seri B Nomor 3 tanggal 21 Januari 2002, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung untuk pelaksanaannya;;
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 53 Seri Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 3 Seri B Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.
5. Pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.
7. Pejabat adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak yang dipungut atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain ditetapkan oleh Gubernur.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terhutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak-pajak yang terhutang atau tidak seharusnya dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesai Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 3

Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor

(2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. Orang pribadi atau badan yang membeli atau memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen lainnya;
- b. Orang pribadi atau badan yang membeli atau memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor melalui SPBU.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Cara perhitungan pajak atau besarnya pokok pajak adalah dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Wilayah pemungutan PBB-KB adalah tempat SPBU berada dan atau ditempati wajib PBB-KB berada.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor langsung PBB-KB ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar melalui SPBU, maka kewajiban menyetor PBB-KB dilaksanakan oleh pengusaha atau pemilik SPBU ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANA PEMUNGUTAN PBBKB

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pemungutan PBB-KB dibantu oleh Penyedia Bahan Bakar.
- (2) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk :
 - a. melaksanakan pendapatan dan pendaftaran wajib pajak;

- b. menetapkan pokok pajak;
 - c. meng-audit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 - d. melaksanakan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 - e. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemungutan dan pengelolaan PBB-KB.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk melaksanakan sebagian tugas secara efisien, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Kepala Dinas bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai pelaksanaan dan perkembangan pelayanan PBB-KB.

BAB VI

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh Wajib Pajak pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) SPT-PD terdiri dari :
- a. SPT-PD Masa Bulanan;
 - b. SPT-PD Tahunan.
- (2) SPT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Setelah SPT-PD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan ayat (2) Pasal ini, maka SPT-PD dimaksud disampaikan kepada Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk SPT-PD masa bulanan, disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - b. Untuk SPT-PD tahunan, disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Bentuk dan isi SPT-PD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

BAB VIII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas untuk menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh Kepala Dinas kepada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SKPD Masa Bulanan disampaikan paling lambat 15 hari setelah diterimanya SPT-PD Masa Bulanan;
 - b. Untuk SKPD Tahunan atau rampupn satu bulan setelah diterimanya SPT-PD Tahunan
- (3) Bentuk dan isi SKPD Masa bulanan dan SKPD tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepada Dinas atas nama Gubernur Lampung dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

Pasal 14

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, diterbitkan dalam hal :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang;
 - b. Apabila SKPDKB tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SKPDKB tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 16

SKPDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

Pasal 17

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
 - c. Kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud aya (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order) bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar.
- (2) SKPD Tahunan atau rampung, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persyaratan dan lamanya penundaan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai pasal 26 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 22

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan :

- a. Pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPDKBT atau STPPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- e. Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk :
 - a. Menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas kelebihan PBBKB;
 - b. Memberikan keputusan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 2 - 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO

NASKAH KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

DENGAN

PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOMOR : 900/1044/02/2002

NOMOR : HK.00.07/030/2002

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)

KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua, dibuat Naskah Kesepakatan Bersama oleh dan antara :

- I. Drs. OEMARSONO : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Gubernur Lampung dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Lampung (yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah), bertempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung, Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Ir. H. BAKTI SETIAWAN.MM : Dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Semen Baturaja (Persero) bertempat kedudukan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Baturaja (Persero). Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(Pemerintah Daerah dan PT. Semen Baturaja (Persero) selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak).

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pihak sepakat bahwa kontribusi yang diberikan Pihak kedua kepada Pihak Pertama bukan merupakan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi penyimpanan / penimbunan semen, akan tetapi merupakan pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung.
- b. Bahwa untuk memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan audibilitas dalam pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Naskah Kesepakatan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-paal berikut :

Pasal 1

- (1) Pihak Kedua setuju dan bersedia untuk memberikan kontribusi berupa pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung.
- (2) Para pihak setuju dan sepakat besarnya sumbangan dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ton dari hasil produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang.

Pasal 2

Para pihak sepakat pelaksanaan pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dimaksud pada Pasal 1 disetorkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung Cq. PT. Bank Lampung pada ayat 1.2.4.003 Rekening AC. 380.00.06.0000.1.1.

Pasal 3

Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hal-hal yang belum jelas serta cukup diatur dalam Naskah Kesepakatan ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh para pihak serta dituangkan dalam suatu naskah kesepakatan tambahan yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan ini.

Pasal 4

Naskah Kesepakatan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur tekanan dan paksaan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan diberi metrai secukupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)

d t o

Ir. H. BAKTI SETIAWAN, MM
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO
Gubernur Lampung